

Lembaga Pemasyarakatan Tarakan

Jl. Lembaga 77112



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga
Pemasyarakatan Tarakan

Permintaan Rekomendasi Medis Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN;
3. Rekam Medis yang bersangkutan
4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP
2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat
3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS
9. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
10. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

0

Penyelesaikan di Jam Kerja

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Tarakan

Jl. Lembaga 77112

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga
Pemasyarakatan Tarakan



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Medis

Pengaduan Layanan

1. Layanan Pengaduan dapat langsung disampaikan ke Petugas Layanan Pengaduan di PTSP.
2. Pengaduan juga dapat dibuat secara tertulis.
3. Pengaduan dapat di masukan kedalam kotak Pengaduan.
4. Pengaduan juga dapat diadakan Ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur di Samarinda.